



WALIKOTA BATU

**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AMONG TIRTO
KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum masyarakat, perlu adanya pengembangan sistem penyediaan air minum yang sehat, bersih, produktif, dan berkelanjutan dalam rangka memenuhi kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjaga keberlangsungan pengembangan sistem penyediaan air minum di Kota Batu, perlu didukung dengan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu dan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALIKOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AMONG TIRTO KOTA BATU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu selaku KPM yakni wakil Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirta Kota Batu yang selanjutnya disebut PERUMDAM adalah BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang usaha jasa layanan penyediaan air minum di Kota Batu.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERUMDAM Among Tirta Kota Batu.
8. Direksi adalah Direksi PERUMDAM Among Tirta Kota Batu.
9. Pegawai adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

10. Suami adalah seorang suami dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Istri adalah seorang istri dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
13. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya yang sah.
14. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai PERUMDAM Among Tirta Kota Batu.
15. Penghasilan adalah gaji ditambah tunjangan-tunjangan lainnya.
16. Daftar penilaian pekerjaan adalah daftar penilaian pekerjaan yang ditetapkan oleh Direksi.
17. Ijazah adalah tanda tamat belajar dari sekolah negeri atau swasta.
18. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
19. Tenaga Honorer atau tenaga kontrak adalah tenaga yang bekerja di PERUMDAM berdasarkan sistem kerja jangka waktu tertentu.
20. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
21. Air baku untuk air minum yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PERUMDAM yang dapat berasal dari mata air, sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi mutu baku tertentu sebagai air baku untuk air minum.
22. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
23. Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah/aquifer yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah.
24. Air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah.
25. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

26. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
27. Pipa transmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkapan air (*intake*) ke bak pelepas tekan atau bak tandon air.
28. Pipa transmisi air bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke reservoir/bak penampungan.
29. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir yang disalurkan kepada pelanggan.
30. Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
31. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
32. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
33. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
34. Instrumen Meter Air adalah peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnet meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air.
35. Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
36. Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan.
37. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau badan yang mendapatkan jasa layanan penyediaan air minum dari PERUMDAM Among Tirta Kota Batu.
38. Pelanggan pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PERUMDAM Among Tirta Kota Batu atau pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik).
39. Eks pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan.
40. Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat di luar pelanggan.

41. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
42. Instalatur air minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum dan telah memiliki persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
43. Terminal Air dan Hidran Umum, yang selanjutnya disingkat TAHU, adalah sarana jasa layanan penyediaan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis.
44. Tarif air minum adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan.
45. Rekening air minum adalah sejumlah uang yang harus dibayar pelanggan atas pemakaian air selama 1 (satu) bulan dikalikan dengan tarif yang berlaku ditambah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan meter air.
46. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstrabis adalah rencana strategis bisnis PERUMDAM Among Tirta Kota Batu yang disusun dalam jangka waktu lima tahun.
47. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT atau RKAP adalah rencana kerja dan anggaran PERUMDAM Among Tirta Kota Batu yang disusun sebagai penjabaran tahunan dari Renstrabis untuk mewujudkan maksud dan tujuan pendirian PERUMDAM Among Tirta Kota Batu.
48. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
49. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

50. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
51. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
52. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah.
53. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
54. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
55. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
56. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
57. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
58. Biaya Pengelolaan adalah biaya operasi dan pemeliharaan, biaya depresiasi/amortisasi, biaya bunga pinjaman, biaya lain dan/atau keuntungan yang wajar.
59. Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional atau kantor akuntan publik secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah.

60. Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
61. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
62. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Penyelenggaraan PERUMDAM berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keberlanjutan;
- f. keadilan;
- g. kemandirian; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

- (1) PERUMDAM didirikan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui ketersediaan air minum;
 - b. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah;
 - c. turut serta dalam peningkatan perekonomian daerah;
 - d. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum;
 - e. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
 - f. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dengan PERUMDAM; dan

- g. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PERUMDAM melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. memproduksi air minum;
 - b. mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum;
 - c. mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
 - d. membentuk dan mengembangkan unit usaha; dan
 - e. melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
NAMA DAN KEDUDUKAN
Pasal 4

- (1) PDAM didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu.
- (2) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah nama menjadi PERUMDAM.
- (3) PERUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan logo.
- (4) Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran logo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) PERUMDAM berbadan hukum Perusahaan Umum Daerah yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Kota Batu.
- (2) Wilayah kerja PERUMDAM meliputi wilayah Kota Batu.
- (3) PERUMDAM dapat mengembangkan unit pelayanan di wilayah Kota Batu dan sekitarnya.

BAB IV
MODAL
Pasal 6

Modal dasar dan penyertaan modal daerah pada PERUMDAM sampai tahun 2008 sebesar Rp 7.124.566.404 (tujuh milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat Rupiah), selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada PERUMDAM dalam bentuk uang maupun barang.

Pasal 7

- (1) Modal PERUMDAM terdiri dari seluruh kekayaan PERUMDAM yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penambahan modal untuk pengembangan PERUMDAM terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya.
- (3) Jika dilakukan penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dilakukan analisa investasi dan rencana bisnis.
- (4) PERUMDAM dapat mencari sumber pendanaan sendiri dalam pengembangan usahanya dengan persetujuan Walikota yang dapat diperoleh melalui:
 - a. laba modal sendiri;
 - b. pinjaman;
 - c. kerja sama dengan pihak ketiga;
 - d. hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain atau pihak lain; dan/atau
 - e. usaha lain yang sah.

BAB V ORGAN PERUMDAM Bagian Kesatu Susunan Organ Pasal 8

Organ PERUMDAM terdiri dari:

- a. Walikota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas Paragraf 1 Pangkatan Pasal 9

Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota sebagai KPM.

Pasal 10

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. Wawancara akhir.

Pasal 11

- (1) Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Walikota.
- (5) Walikota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan daerah air minum;
- f. berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1) atau yang sederajat;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;

- i. tidak pernah menjadi anggota direksi atau anggota dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- l. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 13

- (1) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon dewan pengawas;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti calon dewan pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumdam;
 - b. ketersediaan lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan seleksi, panitia seleksi melakukan penjaringan bakal Calon Dewan Pengawas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penjurangan Calon Dewan pengawas diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Calon Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 17

Pengangkatan calon Dewan Pengawas Terpilih dilakukan dengan Keputusan Walikota sebagai KPM.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan PERUMDAM;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan PERUMDAM;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau meminimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis/business plan;
 - b. rencana kerja dan anggaran PERUMDAM;
 - c. laporan keuangan;

- d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas diangkat kembali, Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
- a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 20

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PERUMDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PERUMDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PERUMDAM, rencana pinjaman dan rencana ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa, dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis, dan Anggaran Tahunan PERUMDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapat pengesahan.

Pasal 21

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PERUMDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PERUMDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Paragraf 3

Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang berasal dari PERUMDAM; dan
 - b. 1 (satu) orang berasal dari bagian yang membidangi perekonomian pada Sekretariat Daerah.
- (3) Pembiayaan Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada PERUMDAM.
- (4) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PERUMDAM.

Paragraf 4

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 23

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 24

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur atau Direktur Utama.

- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur atau Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur atau Direktur Utama.

Pasal 25

Dalam hal PERUMDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 24.

Pasal 26

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan PERUMDAM.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan PERUMDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya tugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;

- b. reorganisasi;
 - c. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan PERUMDAM;
 - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan
 - g. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar pertimbangan Walikota sebagai KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota dewan pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Walikota selaku KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan dewan pengawas pelaksanaan tugas Pengawasan BUMD dilaksanakan oleh Walikota selaku KPM.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PERUMDAM, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PERUMDAM.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan oleh Walikota sebagai KPM.
- (2) Walikota sebagai KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 33

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 34

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota sebagai KPM.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal 35

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. Wawancara akhir.

Pasal 36

- (1) Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir.
- (3) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Walikota.

- (5) Walikota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan daerah air minum;
 - f. berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1) atau yang sederajat;
 - g. pengalaman kerja 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota direksi atau anggota dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Sebelum Direksi menjalankan tugas, terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota.

Pasal 38

- (1) Dalam melakukan seleksi, panitia seleksi melakukan penjaringan bakal Calon Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penjaringan Calon Direksi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

- (1) Calon Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 40

Pengangkatan calon Direksi Terpilih dilakukan dengan Keputusan Walikota sebagai KPM.

Pasal 41

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDAM;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis/business plan;
 - b. rencana kerja dan anggaran PERUMDAM;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal Direksi diangkat kembali, Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.

Pasal 42

- (1) Jumlah Direksi PERUMDAM ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas kebutuhan operasional dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PERUMDAM.
- (3) Jika Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Walikota terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 43

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, apabila memiliki atau sebagai:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PERUMDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PERUMDAM.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 44

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PERUMDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PERUMDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Renstrabis dan RKAT yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana pembangunan dan pengembangan dan anggaran tahunan PERUMDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstrabis kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PERUMDAM.

Pasal 45

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PERUMDAM ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 46

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat, memberhentikan, dan memutasi pegawai PERUMDAM berdasarkan Ketentuan Peraturan Kepegawaian PERUMDAM;
- b. menyusun konsep struktur organisasi dan tata kerja PERUMDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk diajukan persetujuan kepada Walikota;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PERUMDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PERUMDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik PERUMDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PERUMDAM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PERUMDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Besar dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PERUMDAM.

Paragraf 3

Penunjuk Pejabat Sementara

Pasal 48

- (1) Apabila sampai berakhir masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PERUMDAM sebagai pejabat sementara.

- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4
Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti
Pasal 49

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri /suami dan anak;
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PERUMDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besaran gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PERUMDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 50

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PERUMDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 51

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan PERUMDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PERUMDAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5 Pemberhentian Pasal 52

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 53

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Walikota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Walikota sebagai KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Walikota sebagai KPM.

Pasal 54

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PERUMDAM.

Pasal 55

- (1) Direksi diberhentikan oleh Walikota sebagai KPM
- (2) Walikota sebagai KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

BAB VI
PRODUK HUKUM
Pasal 56

Direksi dalam menjalankan tugasnya dapat menyusun produk hukum di perusahaan berupa:

- a. Perjanjian Kerja Bersama.
- b. Peraturan Perusahaan.
- c. Peraturan Direksi.
- d. Keputusan Direksi.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 57

Direksi berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai dengan persetujuan Walikota.

Pasal 58

- (1) Pengangkatan pegawai PERUMDAM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia ;
 - b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - d. tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - e. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi baik instansi pemerintah/ swasta;
 - f. mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepolisian setempat;
 - h. berbadan sehat, yang dinyatakan oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - i. tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari instansi/ perusahaan lain; dan
 - j. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.

- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat menjadi pegawai.
- (5) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (6) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 59

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan berpedoman pada Upah Minimum Kota.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 60

- (1) Batas usia pensiun pegawai PERUMDAM adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepegawaian PERUMDAM diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB VIII ASURANSI DAN DANA PENSIUN

Pasal 62

- (1) Direksi dan Pegawai PERUMDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun dan asuransi yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

- (2) Penyelenggara program pensiun dan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai PERUMDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun dan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dana pensiun dan asuransi pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB IX
ASOSIASI
Pasal 63

- (1) PERUMDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PERUMDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB X
TAHUN BUKU DAN RENSTRABIS
Bagian Kesatu
Tahun Buku
Pasal 64

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun kalender.

Bagian Kedua
Renstrabis
Pasal 65

- (1) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi menyampaikan Renstrabis kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Renstrabis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PERUMDAM saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

- (3) Dewan Pengawas memeriksa Renstrabis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Perubahan Renstrabis yang terjadi di dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Walikota melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Renstrabis yang telah mendapatkan pengesahan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan RKAT/RKAP.
- (6) Penyusunan Renstrabis dan RKAT/RKAP harus mempertimbangkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Daerah.

BAB XI
LAPORAN PERUSAHAAN DAN PENGGUNAAN LABA
Bagian Kesatu
Laporan Perusahaan
Pasal 66

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PERUMDAM berupa Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota setelah laporan hasil audit diterima oleh PERUMDAM paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah laporan buku ditutup.
- (4) Hasil audit yang dilakukan auditor independen atas laporan tahunan disampaikan kepada Walikota, dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan tahunan wajib disesuaikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (6) Penyusunan laporan tahunan dilaksanakan sesuai dengan pedoman sistem akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba Bersih
Pasal 67

- (1) Laba PERUMDAM ditetapkan dengan Keputusan Walikota selaku wakil Pemerintah daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba PERUMDAM yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh Walikota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal.

- (3) Laba PERUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditahan atas persetujuan Walikota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal.
- (4) Laba PERUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha lainnya.

Pasal 68

Penggunaan laba bersih dari perhitungan tahunan yang telah disahkan, setelah dikurangi cadangan tujuan, ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:

- a. untuk pendapatan asli daerah sebanyak 55% (lima puluh lima perseratus);
- b. untuk cadangan umum sebanyak 31% (tiga puluh satu perseratus);
- c. untuk Jasa Produksi sebanyak 9% (sembilan perseratus); dan
- d. untuk dana sosial sebanyak 5% (lima perseratus).

BAB XII

PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 69

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengembangan penyediaan air minum meliputi:

- a. menyusun kebijakan dan strategi di Daerah berdasarkan kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi.
- b. memfasilitasi ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan.
- c. mengusahakan pengembangan penyediaan air minum di wilayah Daerah Kota Batu dan sekitarnya.

Pasal 70

- (1) PERUMDAM diberi kewenangan sebagai operator dan koordinator dalam jasa layanan penyediaan air minum yang dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat umum.

- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PERUMDAM memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyediakan jasa layanan penyediaan air minum bagi masyarakat Daerah Kota Batu dan sekitarnya;
 - b. melakukan pemeliharaan terhadap aset PERUMDAM;
 - c. memberikan laporan kinerja secara berkala kepada Walikota;
 - d. meningkatkan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
 - e. mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
 - f. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa, Kelurahan, dan Kelompok Masyarakat di wilayahnya dalam Penyelenggaraan air minum; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan jasa layanan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PERUMDAM sesuai dengan kewenangannya dapat menyusun standar operasional prosedur.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek pelayanan pelanggan, pengaduan pelanggan, resiko bisnis, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang, pemasaran, dan pengawasan.
- (5) Dalam melaksanakan penyelenggaraan jasa layanan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PERUMDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban
Paragraf 1
Hak PERUMDAM Among Tirto
Pasal 71

Dalam menyelenggarakan jasa layanan penyediaan air minum, PERUMDAM mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menerima pembayaran jasa pelayanan penyediaan air sesuai tagihan;
- b. memasuki persil untuk melakukan pencatatan meter air, mengontrol meter air dan penggantian meter air;
- c. memberikan sanksi kepada pelanggan terhadap pelanggaran yang dilakukan pelanggan;
- d. mengenakan biaya perbaikan dan penggantian jaringan air yang rusak akibat dari tindakan kesengajaan atau kelalaian pelanggan;
- e. melakukan penghentian sementara distribusi air dalam rangka perbaikan, penggantian atau perawatan jaringan air;
- f. mengadakan perubahan apabila secara teknis administrasi maupun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan perubahan terhadap:
 - 1) jaringan pipa distribusi sekunder dan tersier;
 - 2) nomor sambungan air minum PERUMDAM;
 - 3) layanan jasa PERUMDAM; dan
 - 4) besaran tarif jasa PERUMDAM dengan terlebih dahulu memberitahu pelanggan.
- g. menetapkan pemakaian air apabila persil kosong/pintu terkunci yang berakibat petugas tidak dapat membaca meter air; dan
- h. menutup persil pelanggan apabila rekening air belum dibayar sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Paragraf 2
Kewajiban PERUMDAM
Pasal 72

Dalam penyelenggaraan jasa layanan penyediaan air minum PERUMDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menjamin dan memberikan pelayanan air kepada pelanggan;
- b. memberikan informasi tentang struktur dan besaran tarif tagihan bulanan kepada pelanggan;
- c. memberikan informasi kepada pelanggan tentang adanya perubahan atau gangguan pelayanan air;
- d. menindaklanjuti laporan lisan atau tertulis pelanggan atas kerusakan dan atau gangguan layanan air;
- e. melakukan peneraan atau penggantian meter air apabila terbukti tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

- f. memenuhi permintaan pelanggan untuk melakukan dropping air tangki apabila terjadi gangguan Tidak Dapat Air (TDK) atau perbaikan yang menyebabkan air tidak keluar selama 2 (dua) hari berturut-turut; dan
- g. memberikan restitusi pembayaran tagihan kepada pelanggan apabila terbukti ada kesalahan tagihan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pelanggan, Pelaku Usaha, dan Masyarakat
Pasal 73

Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh pelayanan sesuai standar pelayanan minimum di PERUMDAM;
- b. memperoleh informasi tentang kelompok pelanggan, tarif, dan besaran tagihan;
- c. menyampaikan keberatan terhadap penetapan jumlah pemakaian air yang harus dibayar;
- d. mendapatkan perlindungan atas kerahasiaan informasi yang telah disampaikan;
- e. menyampaikan keluhan/pengaduan atas pelayanan yang diberikan PERUMDAM;
- f. memperoleh tanggapan/pelayanan atas keluhan/pengaduan yang disampaikan;
- g. melaporkan pada PERUMDAM apabila terjadi kerusakan dan/atau gangguan layanan air;
- h. meminta peneraan atau penggantian meter air apabila terbukti tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
- i. mengajukan permohonan secara tertulis jika bermaksud berhenti berlangganan air;
- j. mendapatkan informasi adanya perubahan atau gangguan layanan air; dan
- k. meminta *dropping* air tangki dari PERUMDAM apabila terjadi gangguan TDA (Tidak Dapat Air) atau terdapat perbaikan yang menyebabkan air tidak keluar selama 2 (dua) hari berturut-turut.

Pasal 74

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. membayar tagihan rekening tepat waktu melalui loket-loket pembayaran dan/atau fasilitas pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh PERUMDAM;

- b. melaporkan apabila mengetahui adanya pencurian air, pipa bocor, meter air rusak, serta penyimpangan lainnya yang dapat merugikan pelanggan dan PERUMDAM;
- c. bagi pelanggan tutup wajib menyelesaikan tunggakan, denda, dan atau pelanggaran yang menjadi beban persil yang akan dilakukan pemasangan sambungan baru;
- d. menggunakan air sesuai dengan kebutuhan;
- e. turut menjaga dan memelihara jaringan air dan meter air; dan
- f. memberikan izin kepada petugas untuk memasuki persil guna melakukan pencatatan angka meter air/ mengontrol meter air/penggantian meter air/penagihan rekening air.

Pasal 75

Setiap pelaku usaha perhotelan, perumahan, tempat wisata buatan, restoran, toko modern dan industri di daerah yang terjangkau oleh jaringan PERUMDAM wajib menjadi pelanggan PERUMDAM.

Pasal 76

- (1) Setiap anggota Masyarakat wajib menjaga peralatan, jaringan perpipaan, dan sarana prasarana milik PERUMDAM.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak merusak peralatan, jaringan perpipaan, dan sarana prasarana milik PERUMDAM; dan
 - b. tidak memindahkan peralatan, jaringan perpipaan, dan sarana prasarana milik PERUMDAM.

Bagian Keempat Pelayanan Pengaduan Pasal 77

- (1) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan tentang penyediaan air minum.
- (2) PERUMDAM menindaklanjuti pengaduan baik secara teknis maupun administrasi.
- (3) PERUMDAM memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak terkait.
- (4) Penyelesaian perselisihan antara pelanggan dan PERUMDAM dapat dilaksanakan di luar pengadilan yang dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait pelayanan pengaduan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kelima
Pelayanan Umum Air Minum
Pasal 78

PERUMDAM memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan yang meliputi:

- a. menyediakan hidran kebakaran di tempat tertentu sesuai ketentuan;
- b. menyediakan air siap minum di tempat tertentu dan/atau fasilitas umum yang ditetapkan oleh PERUMDAM;
- c. menyediakan hidran umum dan/atau kran umum bagi masyarakat yang belum mendapat pelayanan sambungan air minum secara langsung dengan sistem perpipaan dan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan
- d. menyediakan loket pembayaran rekening air yang memberikan kemudahan bagi pelanggan.

Bagian Keenam
Tata Cara Penyediaan Air Minum
Paragraf 1
Pemasangan Baru
Pasal 79

- (1) Setiap permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis kepada PERUMDAM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan pemasangan baru diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 80

- (1) Setiap pemasangan baru jasa layanan penyediaan air minum dikenakan biaya pemasangan yang diatur dalam Keputusan Direksi.
- (2) Direksi dapat menetapkan pembebasan dan/atau keringanan biaya pemasangan baru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebasan dan/atau keringanan biaya pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 81

- (1) Untuk pemasangan wilayah pengembangan baru yang belum ada jaringan perpipaan, biaya prasarana dan sarana air minum ditanggung bersama antara PERUMDAM dan pihak pemohon berdasarkan kesepakatan.

- (2) Untuk pengembang perumahan/hunian, jaringan pipa transmisi distribusi menjadi beban pihak pengembang.
- (3) Seluruh jaringan perpipaan dan sarana-prasarana yang telah terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi aset PERUMDAM.

Pasal 82

Setiap pemasangan jaringan pipa dilakukan oleh PERUMDAM.

Pasal 83

Pipa dinas, meter air, dan aksesoris yang terpasang dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan sepenuhnya menjadi aset PERUMDAM.

Paragraf 2

Pemutusan Sambungan Langganan

Pasal 84

- (1) PERUMDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal sebagai berikut:
 - a. menunggak rekening air minum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - b. pelanggan yang mengakibatkan kerugian bagi PERUMDAM; dan
 - c. karena permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemutusan sementara; dan
 - b. pemutusan tetap.

Pasal 85

- (1) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a dilakukan PERUMDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meter air untuk sementara.
- (2) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemutusan sementara selama 3 (tiga) bulan karena adanya tunggakan dan/atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan.
- (3) Setelah tiga bulan pelanggan tidak menyelesaikan kewajiban maka pemutusan sementara menjadi pemutusan tetap.

- (4) Pembukaan kembali dapat dilakukan paling lama (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi ditambah biaya buka kembali sesuai ketentuan.

Pasal 86

- (1) Pemutusan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b dilakukan PERUMDAM berupa pemutusan dari pipa tersier.
- (2) Pemutusan tetap dilakukan apabila:
 - a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan; dan
 - b. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PERUMDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.
- (3) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya buka kembali sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XIII

TARIF AIR MINUM

Bagian Kesatu

Tarif Air Minum

Pasal 87

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa layanan penyediaan air minum dikenakan tarif air minum.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.

Pasal 88

- (1) Tarif air minum dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan.

- (2) Direksi menyusun rancangan tarif air minum yang selanjutnya disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk dilakukan evaluasi.
- (3) Penyusunan rancangan tarif air minum oleh direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.

Pasal 89

Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PERUMDAM dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan APBD, Direksi wajib:

- a. menyusun rencana jangka panjang perusahaan/Rencana Strategi Bisnis; dan
- b. rencana kerja dan anggaran PERUMDAM.

Bagian Kedua

Subsidi Tarif

Pasal 90

- (1) Subsidi kepada PERUMDAM bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar tersedia pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
- (2) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih kurang tarif rata-rata dengan harga pokok produksi setelah diaudit.
- (3) Dalam hal Walikota memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangan melalui APBD.

Pasal 91

- (1) Dalam penyiapan usulan subsidi dilakukan:
 - a. penyiapan dokumen laporan keuangan PERUMDAM yang telah diaudit dan dokumen rencana strategis bisnis minimal 4 (empat) tahun ke depan; dan
 - b. proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi yang diusulkan.
- (2) Penyiapan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan Mei.

Pasal 92

- (1) Usulan subsidi diajukan oleh Direksi PERUMDAM kepada Dewan Pengawas untuk disetujui.
- (2) Direksi PERUMDAM mengajukan usulan subsidi yang telah disetujui Dewan Pengawas kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. surat pengajuan alokasi anggaran subsidi;
 - b. dokumen laporan keuangan PERUMDAM yang telah diaudit, termasuk laporan realisasi subsidi tahun sebelumnya; dan
 - c. proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi.

Pasal 93

- (1) Berdasarkan usulan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (2), Walikota menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekaan umum melakukan penilaian dan seleksi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (3) Hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah usulan diterima atau pada pertengahan bulan Juni.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pasal 94

- (1) Berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dan ayat (4), dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD paling lama pada akhir bulan Juli.

Pasal 95

- (1) Alokasi anggaran subsidi yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), selanjutnya disusun oleh PPKD ke dalam RKA-PPKD dengan memedomani Surat Edaran Walikota atau ketentuan perundang-undangan perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran subsidi dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Subsidi kepada PERUMDAM dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, objek dan rincian objek belanja subsidi sesuai kode rekening berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama PERUMDAM dan besaran subsidi yang diterima.

Pasal 97

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja subsidi kepada PERUMDAM didasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Walikota menetapkan nama penerima dan besaran subsidi kepada PERUMDAM dengan Keputusan Walikota sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.

Pasal 98

- (1) Penyaluran belanja subsidi kepada PERUMDAM dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Penyaluran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulanan/triwulanan/semesteran sesuai dengan sistem dan prosedur pengeluaran yang ditetapkan dalam peraturan Walikota dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) PERUMDAM selaku penerima subsidi wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan subsidi kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (2) PERUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya dan mempertanggungjawabkan target kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan subsidi disampaikan kepada Walikota paling lambat pada akhir setiap semester tahun anggaran berkenaan.

Pasal 100

Realisasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga

Biaya Non Air

Pasal 101

- (1) Selain biaya pemasangan baru, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas:
 - a. biaya balik nama;
 - b. biaya penggantian meter air atas permintaan pelanggan kecuali yang rusak akibat rendahnya kualitas meter air dan bencana alam;
 - c. biaya pindah letak meter air;
 - d. biaya tera meter air atas permintaan pelanggan; dan
 - e. biaya denda keterlambatan rekening dan denda pelanggaran.

- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Apabila tidak mampu melunasi angsuran biaya non air selama 2 bulan berturut-turut, dilakukan penutupan sambungan air.

BAB XIV

KERJA SAMA, PENGADAAN BARANG DAN JASA, SERTA PEMINDAHAN DAN PENERIMAAN ASET

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 102

- (1) PERUMDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Apabila kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan beban tambahan bagi masyarakat, wajib mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 103

Proses pengadaan barang dan jasa diatur oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 104

- (1) Direksi serta semua pegawai PERUMDAM atas tindakannya yang melawan hukum atau karena kelalaian dalam melakukan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian PERUMDAM diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
- (2) Pelaksanaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 105

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mendistribusikan air minum ke luar persil pelanggan;
- b. menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan PERUMDAM;
- c. mendistribusikan air minum dari hidran umum/kran umum dengan segala jenis pipa dan/atau saluran ke rumah ataupun ke pihak lain;
- d. melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter;
- e. merusak dan menghilangkan meter air;
- f. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air dan/atau mengambil air minum sebelum meter air;
- g. menyambung kembali saluran air minum secara ilegal setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh PERUMDAM; dan
- h. memindahkan sambungan PERUMDAM ke pihak lain.

Bagian Kedua
Pengujian Meter Air
Pasal 106

- (1) Pengujian meter air dilaksanakan di bengkel meter PERUMDAM dan dapat disaksikan oleh pelanggan.
- (2) Apabila menurut hasil pengujian terbukti meter air dinyatakan tidak baik atau kurang baik atau terdapat penyimpangan dari semestinya, maka perlu dilakukan penggantian meter air tanpa dipungut biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan.

BAB XVII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 107

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PERUMDAM.

- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PERUMDAM.
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PERUMDAM wajib menyediakan sarana yang memadai.

BAB XVIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 108

- (1) Pengawasan Umum terhadap PERUMDAM dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan audit internal dan audit eksternal.
- (3) Audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh PERUMDAM untuk menjalankan fungsi pengawasan di internal PERUMDAM.
- (4) Audit eksternal terkait laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar.
- (5) Audit eksternal terkait dengan kinerja dilakukan oleh BPKP Provinsi Jawa Timur.
- (6) Dewan Pengawas melakukan penyesuaian dan tindak lanjut hasil proses audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Dalam pengawasan PERUMDAM, Dewan Pengawas mengadakan pertemuan berkala dengan pejabat yang berwenang untuk membahas perkembangan dan kelangsungan PERUMDAM.
- (8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan kinerja perusahaan dan laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap PERUMDAM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan BUMD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX
PEMBUBARAN
Pasal 110

- (1) Pembubaran PERUMDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan PERUMDAM yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada daerah.
- (3) Apabila setelah diadakan Likuidasi ternyata terdapat kerugian dalam neraca dan perhitungan laba atau rugi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 111

- (1) Keterlambatan pembayaran rekening air minum dikenakan denda keterlambatan.
- (2) Pelanggan yang mempunyai tunggakan rekening air minum lebih dari 2 (dua) bulan berturut-turut, dilakukan penutupan sementara sambungan air minum oleh PERUMDAM.

- (3) Apabila pelanggan ingin membuka kembali penutupan sementara sambungan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelanggan harus melunasi tunggakan rekening air, denda, serta biaya pembukaan sambungan.
- (4) Apabila pelanggan ingin membuka kembali penutupan sementara sambungan air minum lebih dari 6 (enam) bulan atas permintaan sendiri atau karena pelanggaran, Pelanggan harus melunasi tunggakan rekening air, denda dan biaya penggantian meter air, serta dikenakan biaya perbaikan/penggantian pipa dan peralatannya serta biaya pekerjaan.

Pasal 112

- (1) Pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan perubahan klasifikasi pelanggan.
- (2) Pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d, akan dilakukan penutupan sementara.
- (3) Apabila Pelanggan ingin membuka kembali sambungan akibat penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan biaya pembukaan dan denda sebanyak pemakaian air 50 M3 (lima puluh meter kubik).
- (4) Pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf e, dikenakan biaya penggantian meter air.
- (5) Pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf h akan dikenakan biaya setara pemasangan sambungan baru.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 113

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyediaan air minum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyediaan air minum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyediaan air minum;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyediaan air minum;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyediaan air minum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyediaan air minum;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyediaan air minum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyediaan air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 114

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 105 huruf f dan huruf g Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu seluruh ketentuan pengaturannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan Pasal 2 mengenai pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu yang dinyatakan tetap berlaku untuk selanjutnya disebut Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
- b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- c. PERUMDAM diberikan waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- d. Semua ketentuan Peraturan Walikota dan Peraturan Direksi berkaitan dengan pengaturan PERUMDAM, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- e. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota yang dilakukan paling lama 2 (dua) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- f. Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

- g. Status pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya status pegawai yang dimaksud.
- h. Status aset yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan sebagai aset PERUMDAM.

BAB XXIV

PENUTUP

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 16 November 2018

WALIKOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 16 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,



ZADIM EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 7/E
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 346-7/2018

LOGO PERUMDAM AMONG TIRTO KOTA BATU



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
AMONG TIRTO
KOTA BATU

Makna Logo :

1. Kata "Among" dalam bahasa Jawa mempunyai arti pengasuh atau pemelihara.
2. Kata "Tirto" dalam bahasa Jawa mempunyai arti air.
3. Teks kata "PERUMDAM" memiliki konsep bahwa PERUMDAM sebagai milik Pemerintah Kota Batu mempunyai tanggung jawab sebagai pemelihara mata air serta pengasuh atau yang menjaga tercukupinya kebutuhan air minum dari mata air sampai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Batu sehingga dapat terciptanya kesejahteraan masyarakat Kota Batu sebagai kota wisata khususnya dalam bidang air bersih.
4. Bentuk tetesan air yang melambangkan air sebagai sumber kehidupan dan PERUMDAM bergerak dalam bidang pelayanan air bersih.
5. Bentuk tangan melambangkan kecintaan dan tanggung jawab dalam menjaga air dan mata air. Sedangkan bentuk dua tangan dalam ukuran yang berbeda memiliki arti kerjasama dan sinergitas untuk keberlangsungan air untuk anak cucu kita.
6. Tiga percikan air berjumlah 3 melambangkan 3 kecamatan wilayah pelayanan PERUMDAM. Selain itu juga bermakna 3 semangat PERUMDAM yaitu Kreasi, Inovasi, dan Pelayanan Prima.
7. Lingkaran warna cokelat berjumlah 15 lingkaran melambangkan 15 tahun perjalanan PERUMDAM dari Tahun 2003 sampai Tahun 2018 (terbentuknya PERUMDAM).
8. Lingkaran warna hijau berjumlah 6 lingkaran melambangkan 6 sumber mata air yang digunakan oleh PERUMDAM.
9. Filosofi warna yang digunakan dalam logo PERUMDAM adalah warna:

- BIRU Tua adalah simbol warna elemen air, langit, warna biru tua juga sangat identik dengan Perusahaan Daerah Air Minum di seluruh Indonesia. Warna biru tua juga memiliki filosofi sebagai warna kedamaian dan sumber kehidupan.
- BIRU Muda juga adalah simbol warna elemen air, langit, warna biru muda juga. Warna biru memiliki filosofi sebagai warna kreatifitas, kecerdasan dan kepercayaan
- HIJAU melambangkan ramah kepada alam dan keselarasan. Warna hijau juga diambil dari logo Tirta Dharma sebagai logo Perpamsi (Persatuan Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia).
- Cokelat adalah simbol warna elemen tanah, warna coklat identik dengan warna Bumi, kayu, dan batu, yang berarti merupakan warna alami. Dan dari tanah menculnya mata air.
- PUTIH melambangkan suci, murni.

WALIKOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AMONG TIRTO
KOTA BATU**

I. UMUM

PERUMDAM Among Tirta Kota Batu merupakan salah satu BUMD Kota Batu yang keberadaannya merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air bersih sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan. PERUMDAM Among Tirta merupakan alat bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan Air Minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang keberadaannya saat ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 30 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2008. Seiring dengan perkembangan perusahaan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang memenuhi standar dan syarat kesehatan, serta diundangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada pengelolaan PERUMDAM Among Tirta. Maka diperlukan adanya pengaturan yang memadai dengan mengakomodasi dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan. Di samping itu Peraturan Daerah ini juga merupakan landasan bagi PERUMDAM Among Tirta sebagai perusahaan yang dimiliki Pemerintah Kota Batu untuk meningkatkan pengelolaan perusahaan secara optimal dan profesional. Hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate principles*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- a. Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa PERUMDAM Among Tirta diselenggarakan dengan cara menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.
- b. Asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin).
- c. Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan PERUMDAM Among Tirta dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

- d. Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan PERUMDAM Among Tirta dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.
- e. Asas keadilan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan PERUMDAM Among Tirta dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.
- f. Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan PERUMDAM Among Tirta dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, tidak dapat dipengaruhi pihak mana pun sehingga bisa melaksanakan amanat pelayanan.
- g. Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan PERUMDAM Among Tirta dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan usaha lainnya antara lain pelayanan sambungan baru, pelayanan sewa instalasi, pelayanan pemeriksaan air lab, penyambungan kembali, pengenaan denda, pemeriksaan instalasi pelanggan, penggantian meter rusak, pendapatan penggantian pipa persil.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Modal Daerah adalah modal yang seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud sumber modal yang lain adalah permodalan dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud tidak dapat melaksanakan tugas antara lain karena kesehatan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Kesepakatan antara PERUMDAM AMONG TIRTO dengan Pihak Pemohon dituangkan dalam Berita Acara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Keterjangkauan” yaitu penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi, serta tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan serta penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah.

Yang dimaksud dengan “Keadilan” yaitu penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan dan penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Mutu Pelayanan” yaitu penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemulihan Biaya” yaitu penetapan tarif ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan air minum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Efisiensi Pemakaian Air” yaitu penetapan tarif dilakukan melalui pengenaan tarif progresif yang diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “transparansi dan akuntabilitas” yaitu menjangkau aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Perlindungan Air Baku” yaitu penetapan tarif dilakukan melalui pengenaan tarif progresif yang diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyusunan rancangan tarif air minum dilakukan oleh direksi paling lambat minggu pertama bulan Juli dan disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk dilakukan evaluasi paling lambat bulan Agustus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

- Pasal 94
Cukup jelas
- Pasal 95
Cukup jelas
- Pasal 96
Cukup jelas
- Pasal 97
Cukup jelas
- Pasal 98
Cukup jelas
- Pasal 99
Cukup jelas
- Pasal 100
Cukup jelas
- Pasal 101
Cukup jelas
- Pasal 102
Cukup jelas
- Pasal 103
Cukup jelas
- Pasal 104
Cukup jelas
- Pasal 105
Cukup jelas
- Pasal 106
Cukup jelas
- Pasal 107
Cukup jelas
- Pasal 108
Cukup jelas
- Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 7/E